

## KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI<sup>1</sup>

Oleh : Rezha Donald Makawimbang<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Permohonan Grasi diajukan oleh yang dihukum bersalah kepada Kepala Negara atau Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Oleh karena pemberian grasi merupakan suatu hak, maka Kepala Negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang ditujukan kepadanya. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, maka walaupun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung. Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara atau Presiden. Prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki seorang Kepala Negara atau Presiden diluar kekuasaan badan-badan perwakilan lain (seperti: Grasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi, ataupun mengangkat dan memberhentikan menteri). Hak prerogatif adalah hak Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengeluarkan keputusan, atas nama Negara bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif adalah hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi Presiden sebagai Kepala Negara

Kata kunci: Presiden, Grasi

### A. PENDAHULUAN

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem Pemerintahan Negara, yaitu: (i) sistem Pemerintahan Presidential (*presidential system*), (ii) sistem Pemerintahan Parlemerter (*parliamentary*

*system*), dan (iii) sistem Campuran (*mixed system atau hybrid system*).<sup>3</sup> Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidentil. Itu berarti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>4</sup>

Dalam sistem Pemerintahan Presidentil ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi.

Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> NIM: 090711350

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2011, hlm 311

<sup>4</sup> Mifta Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Erah Reformasi*, Jakarta, 2008, hlm 4

Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Rakyat.”

Dalam Praktiknya setiap permohonan Grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung, karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: *“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”* Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, *“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.”* Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, menyebutkan: *“Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang*

*tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.”*

Kedua Undang-undang diatas yang lebih mengutamakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan yang tetap, tidak demikian halnya yang di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatakan bahwa permohonan Grasi yang dapat diajukan kepada Presiden adalah atas hukuman yang dijatuhkan di semua lingkungan peradilan pada waktu itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan Grasi.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi di dalam Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan Grasi sebelumnya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan Grasi tersebut. Sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi tidak mengatur pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan Grasi.

Dalam Undang-undang Kehakiman dengan jelas disebutkan proses pengajuan Grasi hanya dilakukan satu kali saja. Oleh karena Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut belum dipenuhi maka permohonan Grasi

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

untuk kedua kalinya tidak dapat diproses.<sup>7</sup> Dari beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ada dirasa lebih menjamin kepastian hukum bagi pemohon Grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada pembatasan waktu bagi pemohon Grasi. Untuk putusan yang berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, dengan tidak adanya pembatasan waktu tersebut tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan, tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan penolakan Grasi dari Presiden. Ketidaktepatan pengaturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, juga tidak mengatur pengecualian pemberian Grasi diberikan kepada terpidana kasus korupsi. Menurut Kementerian Hukum dan HAM masalah pemberian Grasi kepada terpidana adalah kewenangan Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme pemberian grasi dari Presiden berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian grasi di Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penulis dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsisten mengikat suatu Undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penulisan hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif digunakan dalam usaha menganalisis bahasa hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dan menggambarkan permasalahan yang diteliti. Diharapkan dari penelitian ini dapat menggambarkan persoalan hukum yang terjadi dalam praktek mekanisme pemberian grasi berdasarkan hukum positif Indonesia serta dengan bagaimana pelaksanaan pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden secara normatif.

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, maka titik berat penelitian bertujuan pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Grasi dan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil-hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Bahan hukum tertier, yakni bahan

---

7

<http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=514> di akses tanggal 1 Januari 2012

<sup>8</sup>"Grasi Samarkan Hukuman Mati" Suara pembaharuan Dally, <http://www.suarapembaharuan.com> di akses tanggal 2 Januari 2013

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum melalui telaah pustaka (umumnya legal document) dari berbagai referensi yang ada.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan landasan teori. Baik data yang bersumber pada data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif berupa kajian terhadap norma hukum, prinsip-prinsip hukum suatu peraturan perundang-undangan, sistematika hukumnya berupa hirarki peraturan perundangan dan sinkronisasi materinya, dan kajian perbandingan hukum terhadap pelaksanaan pemberian grasi di Indonesia. Data sekunder dianalisis dengan cara melakukan perbandingan dan korelasi terhadap bahan-bahan hukum dan membuat konstruksi hukum dari beberapa konsep hukum yang relevan dalam kajian ini.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Mekanisme Pemberian Grasi di Indonesia**

Grasi pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan karenanya tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.

Pemberian grasi bukan merupakan bentuk campur tangan presiden dalam urusan yudikatif, melainkan hak presiden untuk memberikan pengampunan. Meski pemberian grasi tersebut dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatukan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>9</sup>

Kepala Negara atau Presiden dianggap berwenang dalam hal memberikan grasi, abolisi dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap perilaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya. Namun, dalam sistem presidensial tidak membedakan antara kedua jenis jabatan tersebut, kewenangan tersebut dianggap ada pada Presiden yang merupakan Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Hanya saja untuk membatasi penggunaan kewenangan ini, sebelum Presiden menentukan akan memberikan grasi, amnesti dan abolisi itu, Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Dewan Pertimbangan Rakyat.<sup>10</sup>

##### **1. Standar Baku Permohonan Grasi**

Grasi merupakan hak prerogatif Presiden, yang diberikan oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Prerogatif diartikan sebagai hak atau kekuasaan eksekutif atau istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat karena menduduki suatu kedudukan resmi. Prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki seorang Kepala Negara atau Presiden diluar

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011, hlm 348

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 184

kekuasaan badan-badan perwakilan lain (seperti: Grasi, abolisi, amnesati, rehabilitasi, ataupun mengangkat dan memberhentikan menteri)<sup>11</sup>. Hak prerogatif adalah hak Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengeluarkan keputusan, atas nama Negara bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif adalah hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi Presiden sebagai Kepala Negara.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden sebagai Kepala Negara akan mengambil tindakan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, artinya, tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol oleh pengadilan.

## **2. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi**

Mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh Hakim Ketua Sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama<sup>13</sup>. Jika pada waktu putusan pengadilan yang dijatuhkan, terpidana tidak hadir, hak terpidana untuk mengajukan grasi di beritahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana untuk mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada tingkat banding atau kasasi.

Permohonan grasi dapat dijatuhkan sejak putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap. Dan pengajuan permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Tatacara Pengajuan Permohonan Grasi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada presiden secara langsung. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk di teruskan kepada Mahkamah Agung.
2. Apabila terpidana sedang menjalani pidana penjara maka permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Lembaga pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak diterima permohonan grasi dan salinannya.

## **3. Pelaksanaan Pemberian Grasi**

Kedaulatan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar menjelaskan Indonesia sebagai Negara Hukum, segala tindakan penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka, pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan pada aturan hukum

<sup>11</sup> Telly Sumbu, Merry Kalalo, Engelin Palandeng, Jhony Lumolos, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011, hlm 648

<sup>12</sup> Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara* Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokus Media, Bandung, 2009, hlm 198

<sup>13</sup> Pasal 5 s.d 13 UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

yang berpuccuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>14</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi dalam bidang hukum (Amendemen Undang-Undang Dasar 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut. *Pertama*, wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. *Ketiga*, kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Grasi di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan mandat oleh Undang-undang untuk memberikan pertimbangan atas permohonan Grasi yang diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan putusan dari Presiden. Wewenang Mahkamah Agung memiliki satu peranan penting dalam pengajuan Grasi sehingga dapat diperiksa dan diputuskan oleh Presiden, Mahkamah Agung dapat membatasi setiap pengajuan

Grasi kepada Presiden oleh Pengadilan yang mengajukan.

Wewenang Mahkamah Agung pada poin (L) itulah yang kini mendapat sorotan seiring kritik tajam sejumlah kalangan atas pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby. Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/G Tahun 2012 tertanggal 15 Mei Tahun 2012 memberikan 'grace' kepada terpidana kasus narkoba asal Australia itu. Berkat grasi Presiden, hukuman Corby berkurang dari 20 Tahun menjadi 15 Tahun. Pengurangan hukuman juga diterima warga Jerman Peter A.F. Grobmann melalui Keputusan Presiden No. 23/G Tahun 2012.

Keputusan Presiden itu akhirnya digugat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP Granat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Berkas gugatan sudah dimasukkan kuasa hukum Granat pada 7 Juni lalu. Kebijakan pemberian grasi dinilai tidak sesuai dengan semangat pemberantasan narkoba.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Indonesia sebagai Negara Hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1) ayat (3), memberikan perlindungan kepada masyarakatnya sendiri dalam hal perlindungan hukum. Pemberian grasi merupakan salah satu perlindungan hukum yang dibuat Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan pertimbangan bagi terpidana yang layak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang luar biasa. Grasi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2002 menjelaskan mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, ataupun mekanisme pelaksanaan pengajuan grasi hingga mendapatkan putusan oleh Presiden sebagai Kepala Negara adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Saldi Isra, demokrasi konstitusional (Praktek Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945), Konspress, Jakarta, 2012, hlm 7-8

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, POKOK-POKOK HUKUM TATA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 247

- a. Standar baku permohonan grasi, dan
  - b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.
2. Dalam pelaksanaannya grasi yang diajukan oleh pengadilan, di proses oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap permohonan grasi yang melalui pertimbangan bahwa pengajuan grasi tersebut telah sesuai dengan Undang-undang dan bisa mendapat keputusan oleh Presiden selaku Kepala Negara dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan grasi yang sesuai dengan Undang-undang memberikan pertimbangan khusus oleh Presiden dalam memberikan keputusan yang juga memperhatikan pertimbangan kemanusiaan hingga pertimbangan yang dianggap sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti halnya, pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby yang mendapatkan keputusan grasi oleh Presiden dengan melihat pertimbangan dari Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maka pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby dapat disahkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/G Tahun 2012 tertanggal 15 Mei Tahun 2012. Dalam hal pembatasan pengajuan grasi yang dapat diterima oleh Mahkamah Agung adalah mekanisme khusus dari Mahkamah Agung. Sangat jelas bahwa pelaksanaan Grasi adalah senantiasa melalui Pertimbangan Mahkamah Agung yang realistis dan dapat diterima oleh Presiden. Selama pertimbangan tidak dapat diterima oleh Presiden meskipun telah mengikuti mekanisme yang benar menurut Undang-undang, maka Grasi akan ditolak.

## 2. Saran

Pemberian grasi menurut Undang-undang NO. 22 Tahun 2002 harus mampu

memberikan perlindungan yang jelas terhadap kasus yang digolongkan sebagai kasus yang layak mendapatkan grasi. Dalam pembatasan kasus yang dapat diterima oleh Presiden maka perlu dijelaskan terlebih dahulu proses dari pengajuan hingga pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga grasi yang diajukan dipandang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak cacat hukum atau dikira hanya demi kepentingan politik. Dengan kejelasan dari pengajuan grasi hingga keputusan grasi yang secara transparan dapat membuktikan bahwa satu putusan grasi adalah diputuskan berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan alasan kemanusiaan terlebih hanya kepentingan politik belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011
- Faudy Munir, Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), Refika Aditama, Bandung, 2009
- Huda Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Isra Saldi, demokrasi konstitusional (Praktek Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945), Konspress, Jakarta, 2012
- Lumintang P. A. P, Hukum Penintientier Indonesia, CV. Armieo, Bandung, 1981
- Thoha Mifta, Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Erah Reformasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Ranadireksa Hendarmin, Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokus Media, Bandung, 2009
- Sumbu Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011

Tutik Titik Triwulan, POKOK-POKOK HUKUM  
TATA NEGARA PASCA AMANDEMEN  
UUD 1945, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008

Tutik Titik Triwulan, PENGANTAR HUKUM  
TATA USAHA NEGARA INDONESIA,  
Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010

Utrech, Ringkasan Sari Kuliah HUKUM  
PIDANA II, Refika Aditama, Pustaka Tinta  
Mas, Surabaya, 1997